

**ANALISIS DESKRIPTIF KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN DAN PAJAK BUMI
BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH SIDOARJO**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Sarjana Akuntansi



Oleh:

FAHMI BRILLIANT
2017310435

**UNIVERSITAS HAYAM WURUK
PERBANAS SURABAYA
2021**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Fahmi Brilliant
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 23 Juni 1998
N.I.M : 2017310435
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Perpajakan
Judul : Analisis Deskriptif Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Bumi Bangunan terhadap Pendapatan Pajak Daerah Sidoarjo

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing

Tanggal :

(Erida Herlina, SE., M.Si.)

NIDN : 0004116601

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi

Tanggal :

(Dr. Nanang Shonhadji, S.E., Ak., M.Si., CA., CIBA., CMA.)

NIDN : 0731087601

DESCRIPTIVE ANALYSIS OF THE CONTRIBUTION OF RESTORANT TAX AND PROPERTY TAX TO SIDOARJO LOCAL TAX REVENUE

FAHMI BRILLIANT

Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya

2017310435@students.perbanas.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the contribution of restaurant taxes and building land taxes to local tax revenues seen from the effectiveness ratio at the Sidoarjo Regency Regional Revenue Service. This research uses qualitative research, descriptive type. The research was conducted at the location of the Regional Revenue Service of Sidoarjo Regency. The technique of determining the informants used in this study is the purposive sampling technique, which is addressed to informants who know the research problem and are involved in the contribution of restaurant taxes and the contribution of building tax to local tax revenues. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation studies. The data validity test technique used the data triangulation method. The data analysis technique uses the effectiveness ratio and the contribution ratio. The results of this study indicate that the contribution of restaurant taxes to the results of regional taxes in Sidoarjo Regency can be said to be very less, this is supported by the problems that exist in Sidoarjo Regency, namely from 800 restaurant data registered with the regional revenue office, the only concern is the taxpayer. who have the obligation to pay taxes in large amounts then for the contribution of land and building taxes to the results of regional taxes in Sidoarjo district, it can be said that their contribution is moderate, this is supported by the problems that exist in Sidoarjo Regency, namely the lack of public awareness about the payment of land and building tax payers.

Keyword : *Regional Tax Result Contribution of Restaurant Tax and Land Building Tax*

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia dengan segala aktivitas yang cukup padat secara tidak langsung membutuhkan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk digunakan bagi kebutuhan masyarakat sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. “Suatu Negara dianggap maju apabila mampu membangun negaranya baik darisegi fisik, yaitu pembangunan, maupun nonfisik, yaitu pembangunan kesejahteraan rakyatnya. Indonesia terkenal sebagai suatu negara yang kaya akan sumber daya alam, maka dalam melaksanakan pembangunan

sumber daya itu harus digunakan secara rasional dalam pelaksanaan pembangunan (Jaelani, 2019)”.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009.

Anggaran pendapatan daerah ini bersumber dari pendapatan asli daerah dan penerimaan dana yang berupa pajak daerah. Sumber pajak pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo yaitu terdiri dari pajak restoran, pajak bumi dan bangunan yang dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah. Sejak tahun 1999 penetapan pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak yang menjadi wewenang daerah akan menjadi salah satu sumber kas keuangan daerah. Pendapatan pajak didapatkan dari pembayaran rakyat kepada negara yang kemudian memberikan kontribusi nyata dalam menunjang pengelolaan biaya pemerintahan dan pembelanjaan negara. Pajak yang dibayarkan oleh rakyat akan dikelola oleh pemerintah guna memenuhi kebutuhan umum masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan daerah pajak dan negara dengan harapan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perkembangan dan pertumbuhan suatu negara tersebut.

Otonomi daerah dipandang sebagai suatu proses yang memberikan kemampuan profesional kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemenuhan terhadap kebutuhan publik pada skala lokal dan regional. Salah satu penerimaan yang harus ditingkatkan pemerintah daerah untuk memaksimalkan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya peraturan tersebut setiap daerah jadi mempunyai peraturan-peraturan tersendiri agar bisa mensejahterahkan masyarakat setempat. Sidoarjo juga diyakini memiliki tingkat potensi yang sangat besar pada sektor restoran, karena kabupaten Sidoarjo yang juga begitu padat penduduknya dan anak muda yang banyak menggemari setiap hari untuk kumpul dan menghabiskan waktu di sebuah mall atau pertokoan serta banyaknya hotel.

Peningkatan jumlah restoran yang cukup banyak di daerah Sidoarjo tentu memberikan sisi positif dimana Sidoarjo ini

padat dengan penduduknya yang cukup banyak menyukai tempat-tempat restoran untuk berkumpul atau menghabiskan waktu di restoran tersebut. Sementara itu pada perolehan realisasi Pajak Restoran di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 mencapai Rp 5 Milyar lebih atau sebanyak 5.232.439.930,929 dengan jumlah sebanyak 628 orang Wajib Pajak Restoran dan Objek Pajak Restoran. Pada perolehan tersebut hanya 8,66% dibandingkan realisasi seluruh Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 sebesar Rp 1 triliun atau sebanyak 1.016.000.000.000. Pajak restoran cukup potensial dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kontribusi pajak restoran tersebut diharapkan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat di daerah Kabupaten Sidoarjo.

Salah satu penerimaan pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang memberikan pendapatan kontribusi dalam pembangunan daerah Sidoarjo. PBB ini memiliki Wajib Pajak (WP) tertinggi dari pajak yang lainnya, oleh karena itu Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari tahun ke tahun terus meningkat dan PBB ini merupakan salah satu properti pajak daerah dimana untuk memfasilitasi daerah dan mensejahterakan masyarakat di daerah Sidoarjo.

Menurut data dari BPKPD, 2018 dapat diketahui bahwa kasus dari tahun 2016 hingga 2020 realisasi anggaran pajak bumi dan bangunan tidak selalu stabil. Tetapi, pada tahun 2019 dan 2020 pajak bumi dan bangunan tidak terealisasi sesuai target.

Fenomena penelitian ini yaitu banyak wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sidoarjo. Melihat kondisi perekonomian yang belum stabil dimasa pandemi sekarang dapat mempengaruhi banyak aspek. Salah satunya yaitu omzet perusahaan menurun menyebabkan pendapatan tiap individu pajak berkurang, kesempatan kerja menurun, sehingga seseorang kebingungan mencari alternatif penghasilan. Walaupun kondisi saat ini

mungkin terjadi dalam waktu singkat, dapat mempengaruhi sikap seseorang dan tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya (Supriyati, 2020). Setiap tahunnya pajak daerah Kabupaten Sidoarjo selalu mengalami peningkatan baik dari target maupun realisasinya. Namun, dalam perubahan target pajak daerah setiap tahunnya tergantung dari kebijakan pemerintah serta perkembangan dari kabupaten Sidoarjo.

KERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS

Theory of Self Assessment

Theory of Assessment adalah prinsip pemenuhan kewajiban perpajakan yang mewajibkan Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Pajak sendiri melalui dokumen Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan baik secara langsung, online, pos, maupun melalui ASP.

Dalam pengukuran pajaknya pajak dalam menghitung jumlah pajaknya untuk Pajak Restoran karena termasuk pajak daerah maka penghitungannya menggunakan penerapan *Self Assessment System* yaitu pajak berhak menghitung sendiri jumlah pajak yang akan dibayarnya sesuai dengan omzet ataupun pendapatan yang diperolehnya.

Penerimaan Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, penerimaan pajak daerah haruslah selalu di tingkatkan guna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bertujuan mensejahterakan rakyat dalam bidang Pendidikan, Kesehatan dan

Infrastruktur Umum. Salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan, yang merupakan pajak atas tanah dan bangunan, baik yang dimiliki, diperoleh kemanfaatannya maupun dikuasai. Dasar hukumnya adalah Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

Dengan tujuan meningkatkan jumlah penerimaan pajak daerah, fiskus melakukan berbagai upaya, baik ekstensifikasi maupun intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi merupakan upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak aktif. Sedangkan intensifikasi ditempuh dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, meningkatkan kualitas pelayanan untuk Wajib Pajak, pengawasan administratif perpajakan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan, serta berbagai penegakan hukum.

Pajak Restoran

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang dilakukan oleh restoran. Dan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 37 Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan pajak makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Berdasarkan peraturan tersebut pajak restoran adalah pajak atas layanan yang disediakan oleh restoran, sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman serta dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kantan, kafe, bar, warung dan sejenisnya termasuk jada

catering. Tata cara pemungutan pajak restoran tersebut diatur oleh pemerintah kabupaten Sidoarjo melalui peraturan Bupati (Perbup) Sidoarjo No 49 Tahun 2018 tentang cara pemungutan Pajak Restoran.

Pajak Bumi Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besar pajak terutama ditentukan oleh keadaan obyek yaitu bumi atau tanah atau bangunan. Keadaan subyek pajak (wajib pajak atau siapa yang membayar pajak) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Kontribusi Pajak Restoran terhadap pendapatan pajak daerah

Pajak adalah kontribusi kepada negara dan terutang oleh Wajib Pajak yang wajib dibayar, dipotong, atau dipungut berdasarkan undang-undang dengan mendapatkan imbalan tidak secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup berpengaruh pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo adalah pajak restoran. Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada undang-undang no 34 tahun 2000 yang isinya perubahan atas undang-undang no 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan peraturan pemerintah tentang pajak daerah. Kabupaten Sidoarjo diyakini memiliki tingkat potensi yang sangat besar pada restoran, karena kabupaten Sidoarjo yang juga begitu padat penduduknya dan anak muda yang banyak menggemari setiap hari untuk berkumpul dan menghabiskan waktu di sebuah restoran, kafetaria atau makanan cepat saji.


Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan pajak daerah

Untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maka upaya pemerintah daerah dengan cara penggalian sumber-sumber pendapatan daerah tersebut. Salah satu pajak dalam negeri adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mempunyai dampak yang luas, karena penerimaan PBB diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah sebesar 90% dan 10% sebagai penerimaan Pemerintah Pusat (Undang-Undang nomor 25 tahun 1999); PBB mempunyai Jumlah Pajak terbesar dibandingkan dengan pajak-pajak lain; Penerimaan PBB dari tahun ke tahun terus meningkat dan PBB merupakan satu-satunya pajak properti di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang ini memberikan semangat bagi daerah-daerah untuk meningkatkan berbagai aspek yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Ini merupakan alasan pertama pentingnya penelitian ini.

Kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh berbagai factor-faktor, antara lain sosialisasi. Adanya sosialisasi ini diharapkan kepatuhan pajak dapat timbul dari pajak, sehingga pajak sadar dan patuh akan kewajibannya dalam membayar pajak seperti membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Metode penelitian ini deskriptif dimana salah satu penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran mengenai social atau mengenai fenomena atau kenyataan sosial. Sehingga dengan adanya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara langsung dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya PBB masyarakat mendapatkan fasilitas yang memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran dapat digambarkan dalam bentuk seperti berikut :



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Data dan Metode Pemilihan Data

Model penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Bumi Bangunan dari pendapatan pajak daerah kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2020. Penelitian ini termasuk penelitian dengan data sekunder yaitu data dari dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Batasan Penelitian

Adapun batasan penelitian, sebagai berikut :

1. Data Pajak Restoran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020
2. Data Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020
3. Data Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2020

Daftar Pertanyaan

Wawancara yang akan dilakukan kepada informan untuk memperoleh informasi yang lengkap maka peneliti membuat daftar pertanyaan yang dituliskan dalam dokumen pribadi, daftar pertanyaan tersebut nantinya dapat dikembangkan maupun berkurang sesuai dengan kejadian di lapangan. Pertanyaan tersebut juga disesuaikan dengan tema yang diangkat

oleh peneliti. Adapun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan dalam penelitian ini membahas mengenai

1. Efektifitas Hasil Pajak Daerah
2. Kontribusi Pajak Restoran
3. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan

Informan

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Peneliti menggunakan metode Purposive Sampling, karena pemilihan sampel berdasarkan tujuan penelitian. Purposive sampling adalah teknik pengumpulan sampel dengan kriteria-kriteria atau syarat-syarat yang dipandang mempunyai keterkaitan erat dengan ciri-ciri atau sifat yang diketahui. Informan dipilih secara cermat oleh peneliti yaitu ditujukan kepada informan yang mengetahui dan terlibat dalam permasalahan penelitian. Diperlukan keterangan atau informasi secara mendalam guna menjelaskan fenomena, sehingga peneliti dapat memperoleh input berupa data-data yang dapat dipertanggungjawabkan dalam merumuskan hasil penelitian mengenai data Hasil Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dan data Pajak Restoran juga Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut para informan yang terlibat dalam penelitian ini:

1. Bu Rini Eka sebagai Pengadministrasi Penerimaan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

2. Pak Hermadi Listiawan sebagai Kasubid Pengendalian Pajak Daerah I

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan target dan realisasi pendapatan daerah kabupaten Sidoarjo yang meliputi pajak Restoran dan Pajak Bumi Bangunan tahun 2016-2020. Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data dalam katagori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang mana yang dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiono, 2012). Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Reduction (Reduksi Data) Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.
2. Data Display (Penyajian data) Setelah melakukan reduksi data maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data atau juga disebut penyajian data. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiono, 2013).
3. Conclusion Drawing/verivication (Kesimpulan dan verifikasi) Langkah

ketiga dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan rasio efektivitas dan rasio kontribusi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, Pajak Restoran dan pajak bumi dan bangunan.

Model rasio efektivitas Hasil Pajak Daerah :

$$= \frac{\text{Realisasi hasil pajak daerah} \times 100\%}{\text{Anggaran hasil pajak daerah}}$$

Model rasio efektifitas Pajak Restoran :

$$= \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran} \times 100\%}{\text{Anggaran Pajak Restoran}}$$

Rasio Pajak Restoran terhadap Pendapatan Daerah :

$$= \frac{\text{Realisasi hasil pajak daerah} \times 100\%}{\text{Anggaran hasil pajak daerah}}$$

Rasio Pajak Restoran terhadap Pendapatan Daerah :

$$= \frac{\text{Pajak Restoran} \times 100\%}{\text{Hasil pajak daerah}}$$

Rasio PBB terhadap Hasil Pajak Daerah :

$$= \frac{\text{PBB} \times 100\%}{\text{Hasil pajak daerah}}$$

Triangulasi

Ada lima jenis triangulasi yaitu triangulasi data (data triangulation) yaitu :

1. Triangulasi Data Triangulasi data mencakup penggunaan berbeda sumber data/informasi sehingga peneliti harus menggolongkan kedalam beberapa kelompok.
2. Triangulasi Penyelidik Triangulasi penyelidik mencakup penggunaan beberapa penyelidik sehingga ada

- beberapa penilaian dalam suatu penelitian.
3. Triangulasi Teori Triangulasi teori mencakup penggunaan berbagai perspektif profesional untuk menerjemahkan data atau informasi.
 4. Triangulasi Metoda Penyelesaian Triangulasi metoda penyelesaian mencakup penggunaan berbagai teknik sehingga bisa menggunakan wawancara, obeservasi, dokumen, dan cara lainnya.
 5. Triangulasi Lingkungan Triangulasi lingkungan mencakup penggunaan lingkungan yang berbeda dalam penelitian. Misalnya perbedaan dalam waktu, tempat, dan musim.

Berdasarkan penjelasan triangulasi di atas peneliti menggunakan triangulasi Metoda dikarenakan semua hal yang dilakukan peneliti untuk mencapai pada

tujuan penelitian sangat tepat memakai penyelesaian mulai dari wawancara, obeservasi, dan dokumen yang ada. Pengambilan kesimpulan dari data yang diperoleh lalu diperjelas dengan informasi dari wawancara yang mendetail.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Subjek Penelitian

Pada saat meneliti data dengan mewawancarai narasumber di Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo berlokasi di jalan Pahlawan No. 56 Sidoarjo sejak awal tahun 2001 dimana sebelumnya bertempat di jalan Sultan Agung No 17A Sidoarjo. Dinas pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo bertanggung jawab terhadap Pajak Daerah dalam hal ini termasuk Pajak Restoran dan Pajak Bumi Bangunan.

Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan

Rasio Efektivitas Hasil Pajak Daerah

Tabel 1 Rasio Efektivitas

Tahun Anggaran	Target Hasil Pajak Daerah	Realisasi Hasil Pajak Daerah	Rasio Efektivitas
2016	686,820,000,000.00	735,863,934,399.50	107%
2017	831,150,000,000.00	925,569,237,852.49	111%
2018	904,540,000,000.00	961,840,717,556.86	106%
2019	1,009,946,880,000.00	1,032,160,117,012.09	102%
2020	849,455,000,000.00	929,251,529,986.45	109%

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa efektivitas penerimaan hasil pajak daerah pada Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2016 hingga 2020 dinyatakan efektif. Hal ini dikarenakan dari tahun 2016 hingga 2020 prasentasi setiap tahunnya sebesar lebih dari 100%. Pada tahun 2020 Anggaran yang diberikan oleh pemerintah turun sebesar 16%, sebesar Rp 849,445,000,000. Penurunan target maupun realisasi hasil pajak daerah Kabupaten Sidoarjo disebabkan karena adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada pendapatan hasil pajak daerah Kabupaten Sidoarjo meliputi

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak BPHTB.

Pemangkasan anggaran pada target maupun realisasi yang dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Sidoarjo sejalan dengan pendapatan pajak hasil daerah berdasarkan evaluasi dan kondisi tahun berjalan. Dengan demikian, hal tersebut membuat semua anggaran pajak di Kabupaten Sidoarjo terkoreksi dan menjadikan semua anggaran maupun realisasi dipangkas menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi pada tahun 2020

Rasio Efektifitas Pajak Restoran terhadap Hasil Pajak Daerah

Tabel 2 Hasil Rasio Efektifitas Pajak Restoran

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Restoran	Target Pajak Restoran	Rasio Efektifitas
2016	56,435,833,140.82	51,000,000,000.00	111%
2017	62,827,073,147.86	64,000,000,000.00	98%
2018	74,285,270,842.00	71,500,000,000.00	104%
2019	89,374,707,617.70	84,500,000,000.00	106%
2020	64,616,576,015.00	62,000,000,000.00	104%

Pada perhitungan tabel diatas, pada tahun 2017 hasil dari perhitungan efektifitas pajak restoran hanya sebesar 98%, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut realisasai tidak dilaksanakan dengan maksimal atau dapat di katakana pada tahun tersebut nilainya tidak efektif yaitu kurang dari 100%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2017 ada beberapa kendala yang membuat hal tersebut dapat terjadi. Kendela kendala yang terjadi pada tahun 2017 adalah :

1. Perhitungan untuk target pada tahun 2017 yang tidak sesuai, hal ini dikarenakan pada evaluasi tahun 2016 kurang mendetail mengenai hasil dari pemasukan pajak restoran yang terdiri dari Restoran, Rumah Makan, Cafe, Kantin, Katering, dan Warung. Pada tahun 2016 narasumber Dispenda mengatakan bahwa, tahun tersebut sangat efektif dan pada evaluasi menetapkan untuk target tahun 2017 akan lebih besar dibandingkan dengan tahun 2016.

2. Pemungutan wajib pajak yang bermasalah karena pada tahun 2017 ada peralihan sistem pembayaran pajak yang mulanya manual menjadi online. Pada sistem manual para pembayar pajak tidak mengalami kesusahan dikarenakan semua pembayaran dilakukan langsung di kantor Dispenda tanpa harus melakukan melalui sistem, banyak dari pembayaran pajak mengalami kesulitan untuk mengakses aplikasi dispenda secara online. Selain itu banyak dari pembayar pajak yang mengeluh karena sistem online yang rumit dan server dari Dispenda yang sering eror.
3. Perbedaan tehnik pemungutan pajak sebelum tahun 2017, cara pembayaran pajak dapat dilakukan dengan menitipkan kepada petugas yang melakukan pemungutan langsung pada restoran tersebut. Tetapi pada tahun 2017 diberlakukannya pembayaran secara online

Rasio Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah

Tabel 3 Hasil Rasio Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah

Tahun Anggaran	Realisasi Restoran	Hasil Pajak Daerah	Kontribusi	Kriteria
2016	56,435,833,140.82	735,863,934,399.50	8%	Sangat Kurang
2017	62,827,073,147.86	925,569,237,852.49	7%	Sangat Kurang
2018	74,285,270,842.00	961,840,717,556.86	8%	Sangat Kurang
2019	89,374,707,617.70	1,032,160,117,012.09	9%	Sangat Kurang
2020	64,616,576,015.00	929,251,529,986.45	7%	Sangat Kurang
Rata-rata Kontribusi Pajak Restoran			8%	Sangat Kurang

Pada perhitungan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 hingga tahun 2020 kontribusi pajak restoran terhadap hasil pajak daerah sidoarjo sangat kurang. Persentase kontribusi pajak restoran terhadap hasil pajak daerah sangat fluktuatif setiap tahunnya dan pencapain tertinggi pajak restoran yaitu pada tahun 2019 sebesar 9%. Dari data yang diperoleh terdapat 800 restoran yang sudah terdaftar di pajak daerah, tetapi yang melakukan pembayaran secara berkelanjutan hanya 90%. Restoran yang membayar pajaknya secara berkelanjutan adalah restoran dengan wajib pajak yang besar dan sisanya sebesar 10% adalah restoran dengan wajib pajak kecil. Restoran dengan wajib pajak yang kecil biasanya akan membayar jika ada petugas yang mengingatkan setiap tahunnya untuk membayar pajak.

Pada tahun 2016 hingga tahun 2020 restoran dan rumah makan di Kabupaten Sidoarjo terlihat semakin banyak sehingga

target dan realisasi penerimaan pajak restoran selalu meningkat setiap tahunnya, meskipun kontribusinya sangat kurang terhadap hasil pajak daerah. Hal ini disebabkan setiap tahunnya banyak terjadi kendala yang membuat beberapa restoran tidak membayar pajak, dengan adanya hal ini kantor dinas pendapatan daerah memperlakukan adanya teguran. Teguran awal yang diberikan yaitu dinas pendapatan daerah menghubungi pihak restoran yang tidak membayar, jika teguran pertama tidak di hiraukan maka akan ada teguran kedua, yaitu petugas langsung mendatangi restoran tersebut. Denda yang harus dibayar sebesar 2% dari pokok pajak yang wajib dibayarkan. Hasil pajak daerah tidak hanya diperoleh dari kontribusi pajak restoran saja, kontribusi pajak restoran hanya salah satu dari beberapa pendapatan yang nantinya akan ditotal menjadi hasil pajak daerah.

Rasio Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Hasil Pajak Daerah

Tabel 4 Hasil Rasio Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun Anggaran	Realisasi PBB	Target PBB	Rasio Efektivitas
2016	169,929,696,446.36	164,000,000,000.00	104%
2017	199,948,795,481.00	191,500,000,000.00	104%
2018	219,141,718,065.00	211,000,000,000.00	104%
2019	237,461,681,071.00	227,000,000,000.00	105%
2020	229,810,879,995.00	211,000,000,000.00	109%

Pada perhitungan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 hingga tahun 2020 efektifitas realisasi pajak PBB dikatakan efektif dikarenakan pada lima tahun tersebut nilai efektifitas pajak restoran lebih dari 100%. Pada tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi pemangkasan target anggaran pbb dikarenakan pada tahun 2017 turunnya target maupun realisasi dikarenakan adanya pandemi covid 19. Pemangkasan anggaran pada target maupun

realisasi yang dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Sidoarjo sejalan dengan pendapatan pajak bumi dan bangunan berdasarkan evaluasi dan kondisi tahun berjalan. Dengan demikian, hal tersebut membuat anggaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sidoarjo terkoreksi dan menjadikan semua anggaran maupun realisasi dipangkas menyesuaikan dengan keadaan ekonomi yang terjadi

Rasio Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Hasil Pajak Daerah
Tabel 5 Hasil Rasio Kontribusi PBB terhadap Pajak Daerah

Tahun Anggaran	Realisasai PBB	Hasil Pajak Daerah	Kontribusi	Kriteria
2016	169,929,696,446.36	735,863,934,399.50	23%	Sedang
2017	199,948,795,481.00	925,569,237,852.49	22%	Sedang
2018	219,141,718,065.00	961,840,717,556.86	23%	Sedang
2019	237,461,681,071.00	1,032,160,117,012.09	23%	Sedang
2020	229,810,879,995.00	929,251,529,986.45	25%	Sedang
Rata-rata Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan			23%	Sedang

Pada perhitungan tabel diatas dapat diketahui kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap hasil pajak daerah persentasenya adalah sedang, hal ini ditunjukkan dengan persentase yang kurang dari 30%. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang nominalnya diatas Rp. 2,000,000 selalu tepat waktu, tetapi rata-rata pajak yang diatas Rp. 2,000,000 hanya Sebagian kecil dari pembayaran pajak yang diterima oleh wajib pajak dinas pendapatan daerah. Sedangkan untuk pembayaran pajak dengan nominal dibawah Rp 2,000,000 sangat banyak yang tidak tepat waktu dalam pembayaran wajib pajak bumi dan bangunan. Selain itu kendala yang lain adalah yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, tidak sesuainya data pajak bumi dan bangunan di dinas pendapatan daerah dengan di lapangan. Tidak sesuainya data tersebut disebabkan oleh masyarakat yang kurang sadar untuk mendaftarkan kembali jika ada perubahan letak bangunanya dan kurang tercukupinya petugas yang turun ke lapangan untuk melakukan pendataan atau pengukuran. Untuk petugas yang terjun ke lapangan hanya 72 orang sedangkan ada 800 ribu bangunan yang tersebar di beberapa wilayah kabupaten Sidoarjo. Hasil pajak daerah tidak hanya diperoleh dari kontribusi pajak bumi dan bangunan saja, kontribusi pajak bumi dan bangunan hanya salah satu dari beberapa pendapatan yang

nantinya akan ditotal menjadi hasil pajak daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan mengenai tingkat efektivitas dan kontribusi pada pajak restoran dan pajak bumi bangunan terhadap hasil pajak daerah dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat kontribusi pajak restoran tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, yang terbesar dicapai pada tahun 2019 yaitu sebesar 9% dengan kategori sangat kurang. Dengan rata-rata kontribusi pajak restoran adalah hanya sebesar 8% yang berarti sangat kurang atau rendah. Dengan kata lain sumbangan atau manfaat yang diberikan oleh pajak restoran terhadap hasil pajak daerah kabupaten Sidoarjo dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sangat kurang atau rendah. Namun jika dilihat dari tingkat efektivitas pajak restoran dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dikatakan sangat efektif dengan rata-rata sebesar 105%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi perolehan pajak restoran telah melampaui batas dari target yang telah ditentukan oleh dinas pendapatan daerah setiap tahunnya. Secara keseluruhan jumlah hasil pajak daerah tidak hanya dipengaruhi oleh penerimaan pajak restoran saja, karna masih terdapat

jumlah penerimaan lainnya yang dapat mempengaruhi jumlah hasil pajak daerah, hal ini dapat dibuktikan pada perhitungan efektivitas hasil pajak daerah pada tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dikatakan efektif dengan rata-rata perolehan sebesar 107%.

2. Tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, yang terbesar dicapai pada tahun 2020 yaitu sebesar 25% dengan kategori sedang. Dengan rata-rata kontribusi pajak bumi dan bangunan adalah hanya sebesar 23% yang berarti menunjukkan bahwa kontribusi pajak bumi dan bangunan masih sedang. Namun jika dilihat dari tingkat efektivitas pajak bumi dan bangunan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dikatakan sangat efektif dengan rata-rata sebesar 105%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi perolehan pajak bumi dan bangunan telah melampaui batas dari target yang telah ditentukan oleh dinas pendapatan daerah setiap tahunnya, secara keseluruhan jumlah hasil pajak daerah tidak hanya dipengaruhi oleh penerimaan pajak restoran saja karena masih terdapat jumlah penerimaan lainnya yang dapat mempengaruhi jumlah hasil pajak daerah, hal ini dapat dibuktikan pada perhitungan efektivitas hasil pajak daerah pada tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dikatakan efektif dengan rata-rata perolehan sebesar 107%.

Saran

Berikut merupakan saran atau rekomendasi yang ditujukan kepada dinas pendapatan daerah, sebagai berikut:

1. Untuk kontribusi pajak restoran terhadap hasil pajak daerah kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan kontribusinya sangat kurang, hal ini didukung dengan adanya permasalahan yang ada di kabupaten Sidoarjo yaitu dari 800 data restoran yang terdaftar di dinas pendapatan daerah yang menjadi

perhatian lebih hanya wajib pajak yang mempunyai kewajiban membayar pajak dengan jumlah yang besar. Dengan demikian diadakan upaya peningkatan untuk melakukan pemantauan pada restoran yang wajib pajak kecil dan juga diadakan penyuluhan kepada restoran-restoran yang belum terdaftar maupun yang sudah terdaftar tentang adanya denda yang harus dibayarkan jika membayar pajak tidak tepat pada waktunya.

2. Untuk kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap hasil pajak daerah kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan kontribusinya sedang, hal ini didukung dengan adanya permasalahan yang ada di Kabupaten Sidoarjo yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang pembayaran wajib pajak Bumi dan Bangunan. Dengan demikian diadakan upaya peningkatan yang didukung dengan program sosialisasi tentang kesadaran wajib pajak sehingga penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat dioptimalkan sehingga dapat memberikan peningkatan penerimaan pajak bumi bangunan terhadap hasil pajak daerah kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya permasalahan petugas yang perbandingannya tidak sesuai dengan jumlah wilayah yang terlalu banyak di Kabupaten Sidoarjo, untuk itu saran yang diberikan oleh peneliti tentang adanya permasalahan tersebut adalah melakukan penambahan personil petugas yang turun kelapangan untuk melakukan pengukuran hingga peninjauan wilayah juga meningkatkan kinerja pelayanan petugas pada saat menerima pajak bumi dan bangunan dari wajib pajak. Hal tersebut untuk menghindarkan wajib pajak mempunyai sikap malas untuk membayar pajak karena pelayanan yang kurang baik dari petugas pajak yang akan berdampak pada penerimaan pajak bumi dan bangunan.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih teliti

spesifik dan akurat baik dari data yang diperoleh maupun hal-hal yang akan diteliti dengan meneliti hal lainnya yang terdapat dalam unsur pendapatan daerah dan menambah tempat yang lebih luas untuk menghitung dan menyimpulkan efektivitas dan juga kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan dan juga pajak restoran di kabupaten Sidoarjo.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaluddin. (2019). *Surabaya Naikkan Target Pajak Jadi Rp1,155 Triliun*. Www.Medcom.Id.
- BPKPD Surabaya. (2018). *DATA PENDAPATAN PAJAK DAERAH TAHUN 2011 s/d 2018*. Bpkpd.Surabaya.Go.Id.
- Dinnata, R. Y. W. (2020). *Puluhan Rumah Mewah Tunggak Pajak*. Ayosurabaya.Com.
- Elim, I., Ilat, V., & Maznawaty, E. S. (2015). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 906–916. <https://doi.org/10.35794/emba.v3i3.9714>
- Fauziatur Rohma, Kusni Hidayati, S. T. W. (2017). *Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran*. 3, 184–198.
- Jaelani, A. (2019). 濟無No Title No Title. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Lamia, A. A., Saerang, D. P. E., & Wokas, H. R. . (2015). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan the Analysis of Efectiveness and Contribution Receipts Tax Restaurant , Advertising Tax and Street Lighting Levy District. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(05), 788–799.
- Mewo, A. N. M., Tinangon, J. J., Elim, I., Efektivitas, A., Kontribusi, D. A. N., Restoran, P., Pajak, D. A. N., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Mewo, A. N. M., Tinangon, J. J., & Elim, I. (2021). *ANALYSIS OF EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF RESTAURANT TAX AND Jurnal EMBA Vol . 9 No . 2 April 2021 , Hal . 816-824*. 9(2), 816–824.
- Safauddin, M. Abdullah, S. O. (2020). Analisis Potensi dan Kontibusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 5(2), 190–204.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Supriyati. (2020). *Kepatuhan Wajib Pajak ditengah pandemi COVID-19*. Www.Iaijawatimur.or.Id.
- Widari, B. E., & Ngumar, S. (2016). Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 5(10), 1–17.

